



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 [www.pengadilanmilitar.go.id](http://www.pengadilanmilitar.go.id)

JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR : 91-K/PM II-08/AD/IV/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI SIAGIAN**  
Pangkat/NRP : Pratu/31081552210286  
Jabatan : Tayanmu  
Kesatuan : Yonarhanudse 6/Dam Jaya/Jayakarta  
Tempat, tanggal lahir : Duri Riau, 6 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/Dam Jaya/Jayakarta Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanudse 6 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22-1/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonarhanudse 6 selaku Ankum Nomor : Kep/144-1/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/40/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-65/A-65/2014 tanggal 9 Juni 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/F selaku PAPERA Nomor : Kep/03-1/II/2015 tanggal 3 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/17/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/91-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/91-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar, keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Oditur telah memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya berdasarkan surat panggilan Kaotmil Nomor : B/983/IV/2015 tanggal 30 April 2015 untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah. Kemudian sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 namun Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Arhanudse-6 Nomor : B/846-3/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/1-20/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2014 dan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya, oleh karena itu Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer secara jelas sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan demi kepastian hukum terhadap perkara dan berkas perkara yang bersangkutan maka perlu diberikan putusan dalam perkara ini.

/ Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yang menyatakan :“Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 31081552210286 ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 tersebut di atas maka penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 31081552210286 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa ditemukan maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa TOMI SIAGIAN, PRATU NRP 31081552210286 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta FX.RAGA SEJATI, S.H LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, TAVIP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERMAN MARSONO, S.H., MAYOR SUKSES NRP 520861, Panitera ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

**Cap.Ttd**

ROZA MAIMUN, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

**Ttd**

FX.RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

**Ttd**

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP  
11960026770670

PANITERA

**Ttd**

ARIN FAUZAM, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)